



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 30 TAHUN 2019
TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaring dan menghasilkan inovasi yang berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pengembangan terhadap bentuk kriteria dan penilaian inovasi daerah;
- b. bahwa penilaian Inovasi Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah belum optimal sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 484);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1715);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1611);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
12. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa Program.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.
9. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bidang Litbang adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Padang.
10. Tim Penilai Inovasi Kota yang selanjutnya disebut TPIK adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian pelaksanaan Inovasi Daerah.
11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praksis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan Indikator Inovasi Daerah.

14. Anugrah Inovasi Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Daerah Kota Padang kepada Perangkat Daerah, ASN, yang memenuhi kriteria dan kategori kinerja di bidang inovasi daerah.
 15. Indikator Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu
 16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 17. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.
 18. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Inovasi Daerah berbentuk sebagai berikut :

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. Inovasi pelayanan publik;
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan/atau
 - d. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
3. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat berbentuk :
 - a. inovasi dalam penemuan produk baru
 - b. inovasi dalam pengembangan produk yang sudah ada

4. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberikan manfaat bagi daerah dan atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. dapat direplikasi; dan
- f. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Tahapan pengukuran Indikator Inovasi Daerah dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Inovasi Daerah.
- (2) Data Indikator Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan inovasi yang telah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Data Indeks Inovasi Daerah dilengkapi dengan Informasi Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:

- a. latar belakang inovasi dan permasalahan;
- b. tujuan dan manfaat;
- c. waktu mulai pelaksanaan inovasi;
- d. hasil inovasi daerah;
- e. data indikator indeks inovasi daerah; dan
- f. lampiran.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan penilaian atas Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang melaksanakan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Walikota membentuk TPIK.
- (3) TPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Susunan TPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua dan anggota dengan jumlah gasal.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan penilaian ,TPIK dibantu oleh tim Fasilitator yang terdiri dari pengarah, penanggungjawab, ketua, sekretaris dan anggota.

7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pemberian penghargaan/insentif diberikan kepada :
 - a. pemenang penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5); atau
 - b. pengusul inovasi yang inovasinya mendapat penghargaan ditingkat propinsi atau nasional.
- (2) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Walikota, anggota DPRD, Perangkat Daerah atau Unit Kerja dan Masyarakat diberikan berupa piagam penghargaan dan uang.
- (3) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi ASN diberikan berupa :
 - a. tanda kehormatan dan uang;
 - b. kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan; dan/atau

c. kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 29A dan Pasal 29B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi menjadi milik pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 29B

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada :
 - a. Perangkat daerah pelaksana inovasi daerah
 - b. penerima penghargaan penilaian inovasi daerah
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :
 - a. fasilitasi;
 - b. asistensi;
 - c. supervisi; dan
 - d. edukasi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan inovasi dan mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan inovasi guna memberikan saran dan masukan perbaikan

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 12 Juli 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di

pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR ...60...